

**HAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR OLEH NEGARA  
PALESTINA MELALUI PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA  
PALESTINA, ISRAEL DAN YORDANIA DIHUBUNGKAN DENGAN  
PERJANJIAN OSLO**

**Risti Dea Nuraeni<sup>1</sup>, Happy Yulia Anggraeni<sup>2</sup>, Rizkita Kurniasari<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: ristichabi@gmail.com<sup>1</sup>, happianggraeni27@gmail.com<sup>2</sup>,  
rizqnia311@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Konflik sumber daya air antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ini menimbulkan pertanyaan tentang hak pengelolaan air bagi negara Palestina di bawah kerangka hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan hak atas sumber daya air bagi Palestina dalam Perjanjian Oslo dan mengetahui pelaksanaan perjanjian air antara Palestina, Israel, dan Yordania. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan prinsip dan standar hukum positif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Perjanjian Oslo memberikan pengakuan terbatas terhadap hak air Palestina, namun implementasinya terhambat oleh kontrol dominan Israel melalui Joint Water Committee yang memberikan hak veto kepada Israel.

**Kata Kunci : Israel; Hak pengelolaan air; Palestina; Perjanjian Oslo; Yordania.**

**Abstract**

*The water resources conflict between Palestine and Israel has been ongoing for decades and is of concern to the international community. It raises the question of water management rights for the Palestinian state under the international legal framework. This research aims to understand how the regulation of the right to water resources for Palestine in the Oslo Accords and to find out the implementation of the water agreement between Palestine, Israel and Jordan. This research uses a normative juridical approach to analyze legal issues based on positive legal principles and standards with secondary data through literature studies. The Oslo Agreement provides limited recognition of Palestinian water rights, but its implementation is hampered by Israel's dominant control through the Joint Water Committee which gives veto rights to Israel.*

**Keywords: Israel; Water management rights; Palestine; Oslo Accords; Jordan.**

**A. PENDAHULUAN**

Sumber daya air sangat diperlukan bagi setiap orang untuk melakukan tugas sehari-hari mereka dengan memiliki akses ke air bersih dan layak. Resolusi Majelis

Umum PBB No. 64/292 menyatakan bahwa akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi adalah hak asasi manusia yang mendasar.<sup>1</sup> Di sisi lain, realitas situasi mengungkapkan bahwa sejumlah besar orang masih berjuang untuk mengakses air bersih secara global. Masalah ini sering muncul di zona konflik, karena mengelola sumber daya air adalah salah satu faktor yang dapat memperburuk permusuhan dan ketegangan.

Palestina dan Israel terlibat dalam konflik sumber daya air selama beberapa dekade terakhir. Meskipun terdapat perjanjian-perjanjian air antara Israel dan Palestina, implementasinya sering kali menjadi sumber perselisihan. Perjanjian sipil Internasional yang melibatkan Israel, Yordania, dan Palestina semakin memperumit masalah ini. Contoh dari perjanjian-perjanjian ini adalah Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania tahun 1994, Perjanjian Sementara Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina, dan Perjanjian Sementara Israel-Palestina pada bulan September di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang juga dikenal sebagai Oslo II. Teks perjanjian menyatakan, "Israel mengakui hak air Palestina di Tepi Barat, dan hak-hak itu akan dinegosiasikan untuk mencapai penyelesaian dalam Perjanjian Penyelesaian Akhir." Perjanjian Oslo II pada tahun 1995 dalam Pasal 11 yang mengatur tentang pembagian sumber daya air di Tepi Barat menjadi tiga zona: zona A (pengendalian penuh Palestina), zona B (pengendalian sipil Palestina dan pengendalian keamanan bersama), dan zona C (pengendalian penuh Israel). Namun, perjanjian ini tidak menyelesaikan semua masalah terkait air. Palestina, yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah kekuasaan Israel, menghadapi banyak masalah dalam mengakses dan mengelola sumber daya air yang terbatas.

Topik air tercakup dalam pasal kedua paragraf ke-31 Perjanjian Gaza-Jericho. Tanpa adanya kesepakatan yang membahas masalah hak atas air, Otoritas Palestina diberi kekuasaan khusus terkait air. Rencana-rencana untuk pertumbuhan sektor air dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut akan dipersiapkan selama masa transisi hingga penyelesaian permanen dicapai dalam diskusi penyelesaian akhir, menurut Pasal 40 (Perjanjian Air dan Saluran Air) Kesepakatan Oslo II.<sup>2</sup> Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Israel mengakui hak-hak air Palestina di Tepi Barat dan bahwa hal ini akan dibahas dan diselesaikan dalam kerangka pengaturan permanen. Selain itu, ditetapkan bahwa Palestina akan menerima jumlah air yang ditentukan berdasarkan penggunaan yang ada. Palestina ditetapkan sebesar 70-80 juta m<sup>3</sup> (MCM) per tahun, sebagai tambahan dari penggunaan yang ada pada saat penandatanganan perjanjian, yaitu, 118 MCM/tahun. Dari jumlah ini.

Dari jumlah tambahan ini, 28,6 MCM/tahun (termasuk 5 MCM/tahun ke Gaza) akan disediakan selama periode interim. Ditekankan bahwa jumlah tambahan ini akan dipasok terutama dari akuifer timur yang tidak terpakai. Serta dengan diakui adanya kekurangan air untuk kedua belah pihak, dan kebutuhan untuk mengembangkan dan menciptakan sumber air tambahan (terutama dari akuifer

---

<sup>1</sup> Abdul Munif Ashri and Syifa Silvana, "*Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Fachriza Cakrafaksi Limuris Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus*" 4, no. 2 (2021).

<sup>2</sup> Kusuma, "*Krisis Air Palestina, Perampasan Hak Dan Perampokan Israel*," Nusantara Palestina Center, 2022. Diunduh pada tanggal 27 November 2024.

timur, tetapi juga dari daur ulang limbah cair dan desalinasi).<sup>3</sup> Akan tetapi yang kita lihat bahwasannya dalam perjanjian oslo tersebut tidak membahas hak Palestina atas perairan sungai Yordan, baik secara isyarat atau pernyataan. Menurut pernyataan ini, otoritas pendudukan Israel mengatur berapa banyak air yang diambil dari sumber-sumber ini, tetapi Otoritas Nasional Palestina masih dapat memasok rakyat Palestina dengan utilitas seperti jaringan air dan waduk. Selain itu, Israel telah mengambil alih seluruh sistem pasokan air di Tepi Barat sejak tahun 1982 dan telah memperparah keadaan dengan mencegah masuknya 70% bahan yang diperlukan untuk membangun, menjalankan, dan memelihara pabrik pengolahan limbah dan fasilitas pasokan air minum.

Sejumlah faktor, termasuk kebijakan Israel yang membatasi akses Palestina terhadap sumber daya air, eksploitasi berlebihan, dan kekurangan infrastruktur yang memadai. Karena distribusi yang tidak merata dan akses terbatas ke sumber daya permukaan dan air tanah, masyarakat Palestina menghadapi banyak masalah. Menurut laporan dari Otoritas Air Palestina (PWA), lebih dari 90% sumber daya air tanah di Tepi Barat dimiliki oleh Israel. Di sisi lain, sekitar 600.000 warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat tidak memiliki jaringan air bersih dan harus bergantung pada sumur air yang dangkal dan tidak terlindungi atau truk tangki.<sup>4</sup>

Bisnis mekorot pemerintah Israel telah berhasil mengembangkan puluhan sumur, pipa dan saluran air utama, serta waduk di wilayah kekuasaan militer Israel yang mengangkut udara dari wilayah Palestina dan telah berhasil mengembangkan sistem transportasi udara yang komprehensif di Tepi Barat, sehingga membuat rakyat Palestina semakin sulit untuk mendapatkan udara dalam jumlah yang signifikan. Hal ini membuat rakyat Palestina semakin sulit mendapatkan udara karena Israel telah mengurangi kualitas udara di wilayah Palestina, yang menyebabkan kualitas udara semakin menurun dan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik internasional.<sup>5</sup> Serta menyebabkan dampak yang krusial bagi rakyat Palestina yang dimana keterbatasan akses terhadap sumber daya air dapat menghambat pembangunan ekonomi dan pertanian di wilayah tersebut, kekurangan air bersih dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, menyebabkan konflik air dapat memicu ketegangan sosial dan politik yang lebih luas di antara masyarakat, eksploitasi berlebihan sumber daya air dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah dan kekeringan yang dimanaakan menyebabkan konflik terkait dapat memicu migrasi massal dan pengungsi lingkungan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap instrumen-instrumen hukum Internasional ini juga masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Seperti kita lihat sekarang Palestina berada di kondisi genting dalam masalah memperoleh air dan menjadi konflik yang sangat di lihat oleh masyarakat negara

---

<sup>3</sup> Yana Abu Taleb et al., *“Why Cooperate Over Water? Shared Waters of Palestine, Israel and Jordan: Cross-Border Crises and the Need for Trans-National Solutions,”* Friends of the Middle East, 2010. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2024.

<sup>4</sup> Haim Gvirtzman, *“The Israeli-Palestinian Water Conflict: An Israeli Perspective,”* Mideast Security and Policy Studies 94, no. 94 (2012): 42. Diunduh pada tanggal 14 Mei 2024

<sup>5</sup> General Delegation, *“Inequality Under Oslo II Water Inequality Under Oslo II,”* August (2016). Diunduh pada tanggal 20 Mei 2024.

lain yang menjadi prihatin dari kondisi tersebut. Masyarakat negara lain berfikir apa gunanya ada perjanjian dan kesepakatan dahulu di buat akan tetapi perjanjian dan kesepakatan tersebut tidak di tepati oleh salah satu pihak. Dengan adanya Forum Dunia Air, diharapkan dapat berkontribusi terhadap masalah sumber daya air di seluruh dunia, termasuk masalah sumber daya air Palestina. Forum ini juga harus membantu ketiga negara tersebut melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati, dan Indonesia juga harus berkontribusi dalam mendukung perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai, sebagai anggota PBB yang mendukung hak kemanusiaan di seluruh dunia.

Menurut teori sumber daya air ini, studi tentang hukum yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air seperti air, diperlukan. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Penggunaan Sungai Internasional untuk berbagai tujuan, peraturan-peraturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum lingkungan dan pelayaran Internasional. Selain itu, teori perjanjian Internasional adalah tempat prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian diterapkan dalam konvensi wina 1969 tentang hukum perjanjian. Sebelumnya penulis telah melakukan pencarian terhadap penelitian terlebih dahulu dan menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema saya sama dengan penulis diantaranya yaitu *Pertama*, penelitian yang di lakukan oleh Aiko Nishikida, dengan judul “*the isreli-palestinian water conflict-impact of the teknology and climate change*”, 2021, dalam tulisan tersebut membahas mengenai konflik air antara Israel dan Palestina di DAS Sungai Yordan, dengan fokus pada dampak negosiasi politik, perubahan iklim, dan teknologi baru. Jurnal tersebut menjelajahi latar belakang sejarah, sumber daya air, dan perjanjian politik di wilayah tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya air.<sup>6</sup>

*Kedua*, Amjad Aliewi dengan judul “*Management and Conflict Aspect of Waters Between Plestine And Israel*”, 2019, dalam tulisan tersebut membahas berbagai aspek manajemen air di Palestina, termasuk pembangunan berkelanjutan, manajemen permintaan air, manajemen bersama sumber daya air tanah, aspek hukum hak air, dan pemodelan sistem akuifer bersama.<sup>7</sup> *Ketiga*, Human Riight Counal, “*The Allocation of Water Resources in The Occupled Palestian Territory, Including East Jerusalem*”, 2021, dalam tulisan tersebut membahas alokasi sumber daya air di Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan dampak kebijakan pendudukan Israel terhadap hak-hak air minum yang aman dan sanitasi bagi rakyat Palestina. Jurnal tersebut menyoroti kerangka hukum hukum Internasional hak asasi manusia dan hukum humaniter Internasional yang berlaku di wilayah tersebut, dengan menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air dan sanitasi tanpa diskriminasi.<sup>8</sup> *Keempat*, Lipping Dai, dengan judul “*Implementation Contraints on Israel-Palestine Water*

---

<sup>6</sup> Aiko Nishikida, “*The Israeli-Palestinian Water Conflict-Impact of the Technology and Climate Change-Keio University*,” no. 3 (2021): 1–14, <http://www.worldwater.org/conflict/list/>. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2024

<sup>7</sup> Amjad Aliewi, “*Management and Conflict Aspects of Waters between Palestine and Israel*” 1, no. 4 (2019): 88–97. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2024

<sup>8</sup> human Right Counal, “*The Allocation of Water Resources in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem*” 32, no. September (2021). Diunduh 20 Mei 2024

Cooperation: An Analysis Using the Water Governance Assessment Framework” 2021, dalam tulisan tersebut membahas berbagai aspek manajemen air, kerjasama, dan kebijakan di Israel dan wilayah sekitarnya, termasuk isu-isu terkait keamanan air, negosiasi, konservasi, dan diplomasi.<sup>9</sup>

Penelitian penulis berfokus pada legalitas pengelolaan sumber daya air Palestina dalam kerangka kesepakatan sipil Interasional saat ini, dari empat studi yang berbeda darinya. Selain menganalisis kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perjanjian ini, analisis ini akan menilai kepatuhan para pihak terhadapnya. Studi ini akan melihat isu-isu politik dan hukum pengelolaan sumber daya air di wilayah Palestina serta prinsip-prinsip hukum Interasional yang berlaku, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepentingan bersama. Diharapkan bahwa penelitian ini juga akan memberikan saran kebijakan yang relevan bagi para pemangku kepentingan nasional dan Interasional.

## A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menyelidiki dan menganalisis berbagai aturan hukum, asas-asas, perjanjian Interasional, dan analisis hukum. Serta menggunakan data sekunder, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian kepustakaan seperti buku-buku atau jurnal, untuk melengkapi dokumen dengan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perjanjian Oslo tentang pengelolaan sumber daya air.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mengevaluasi berbagai perjanjian Interasional, analisis hukum, dan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum. Metodologi penelitian yang dipilih adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif, menurut Sugiyono, adalah metode yang menggunakan informasi atau sampel yang telah terkumpul dalam bentuk aslinya untuk menjelaskan atau memberikan gambaran dasar mengenai topik yang diteliti tanpa memerlukan penelitian lebih lanjut atau kesimpulan yang berlaku umum.<sup>11</sup>

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perjanjian Oslo dan Sejarah Terbentuknya Perjanjian Air Oleh Negara Palestina, Israel Dan Yordania

#### a. Perjanjian Oslo

---

<sup>9</sup> Liping Dai, “Implementation Constraints on Israel-Palestine Water Cooperation: An Analysis Using the Water Governance Assessment Framework,” *Water* (Switzerland) 13, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.3390/w13050620>. Diunduh 8 Mei 2024

<sup>10</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, 2017, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>. Diunduh 25 Juni 2024

<sup>11</sup> Atami Puspa Reusi, “Ekspresi VlogercMelalui Media Vlog Di Kota Bandung,” *Unikom* (2019). Diunduh 25 Juni 2024

Kesepakatan Oslo adalah serangkaian perjanjian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menciptakan solusi dua negara melalui negosiasi bersama sebagai sarana penyelesaian konflik Israel-Palestina. Melalui pembentukan Otoritas Palestina (PA), kesepakatan itu memberi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza beberapa tingkat pemerintahan sendiri. Terlepas dari niat perjanjian untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina pada Mei 1999, seluk-beluk yang mendasari kekerasan selama beberapa dekade akhirnya menyebabkan proses gagal, meninggalkan masalah yang paling sulit untuk membusuk sepanjang abad kedua puluh satu.

Pembicaraan rahasia antara anggota PLO (dipimpin oleh Mahmoud Abbas) dan Israel (dipimpin oleh Shimon Peres) di Oslo pada Januari 1993 menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang secara resmi dikenal sebagai Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Pemerintahan Sendiri Palestina.

- 1) Resolusi PBB 242, yang menuntut agar Israel meninggalkan wilayah yang telah direbutnya selama Perang Enam Hari 1967, berfungsi sebagai dasar perjanjian tersebut.
- 2) Di tengah Perang Yom Kippur (1973), Resolusi PBB 338 diadopsi, memperkuat Resolusi PBB 242.<sup>12</sup>

Kesepakatan Camp David (1978) telah menetapkan resolusi ini dan prinsip tanah untuk perdamaian mereka sebagai landasan inisiatif perdamaian Arab-Israel yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, pada 13 September, Ketua PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menghadiri upacara penandatanganan di Washington, D.C., setelah saling bertukar surat pada bulan September 1993 yang menegaskan status PLO sebagai representasi rakyat Palestina dan hak Israel untuk hidup. Kaum nasionalis religius dari kedua belah pihak mencoba untuk merusak proses perjanjian Oslo I, namun perundingan tetap berjalan. Rabin, Peres, dan Arafat menandatangani Perjanjian Oslo II, yang kadang-kadang disebut sebagai Perjanjian Sementara Israel-Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pada tanggal 28 September 1995. Selain Gaza dan Jericho, perjanjian ini juga menjelaskan perluasan pemerintahan sendiri Palestina ke pusat-pusat populasi lainnya. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baru ini, yang jauh lebih komprehensif dan terperinci dibandingkan dengan Perjanjian Oslo I, terdiri dari langkah-langkah berikut:

- Pemilihan ketua dan dewan pa, serta keterlibatan warga Palestina yang berbasis di yerusalem dalam proses pemilihan.
- Mengerahkan kembali personel keamanan israel dari sekitar 440 desa dan kota-kota jenin, nablus, tulkarm, qalqilyah, ramallah, dan bethlehem.
- Sebelum pemilihan persyaratan bagi personel keamanan israel untuk dikerahkan kembali di hebron, sebuah kota tepi barat dengan populasi.

---

<sup>12</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica., "Oslo Accords," Encyclopaedia Britannica, 2025, <https://www.britannica.com/topic/Oslo-Accords>. [Diakses 14 Febuari 2025, pukul 23:00]

- Israel dan Palestina untuk sementara, tepi barat dan jalur gaza dibagi menjadi tiga kategori wilayah:
  - 1) Area A: wilayah yang diperintah dan dilindungi oleh Palestina.
  - 2) Area B: Wilayah yang dikelola Palestina dengan keamanan bersama Israel-Palestina.
  - 3) Area C: wilayah yang diperintah dan dijaga oleh Israel.
- Pencegahan kegiatan kriminal, terorisme, dan tindakan agresi terhadap satu sama lain.
- Rencana untuk rute aman antara Jalur Gaza dan Tepi Barat.
- Kesepakatan untuk memulai pembicaraan tentang masalah yang belum terselesaikan (seperti perbatasan, permukiman, pengungsi, dan Yerusalem) pada 4 Mei 1996.
- Tenggat waktu 4 Mei 1999 bagi negosiator Israel dan Palestina untuk mencapai kesepakatan abadi.<sup>13</sup>

Sebagai perwakilan rakyat Palestina, Pemerintah Negara Israel dan tim Palestina (dalam Delegasi Yordania-Palestina untuk Konferensi Perdamaian Timur Tengah) ("Delegasi Palestina") sepakat bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri permusuhan dan konflik selama beberapa dekade, mengakui hak-hak sah dan politik mereka masing-masing, bekerja menuju hidup berdampingan secara damai, martabat bersama, dan keamanan. dan mencapai penyelesaian perdamaian yang adil, komprehensif, dan tahan lama serta rekonsiliasi bersejarah melalui proses politik yang mapan. Berikut ini isi perjanjian tentang kerja sama israel-palestina dalam program ekonomi dan pembangunan dalam perjanjian oslo.<sup>14</sup> Yang dimana kedua pihak sepakat untuk membentuk Komite Berkelanjutan Kerja Sama Ekonomi Israel-Palestina, yang antara lain berfokus pada hal-hal berikut:

1. Kerja sama air, seperti Program Pengembangan Air yang dibuat oleh para ahli dari kedua belah pihak yang juga akan menguraikan cara-cara untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya air di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Program ini juga akan mencakup rencana dan proposal studi tentang hak-hak air masing-masing pihak dan penggunaan sumber daya air bersama secara adil untuk diimplementasikan selama dan setelah periode interim.
2. collaboration in the power sector, such as the power Development Program, which will also provide the framework for collaboration in the generation, upkeep, acquisition, and sale of electrical resources.
3. Program Pengembangan Energi adalah salah satu contoh kolaborasi di sektor energi yang akan membantu eksploitasi industri minyak dan gas, khususnya di Jalur Gaza dan Negev, dan mempromosikan eksploitasi bersama sumber daya energi lainnya. Pengembangan

---

<sup>13</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica, Ibid

<sup>14</sup> Center for Israel Education, "Oslo Accords (Declaration of Principles on Interim Self-Government Agreements)," CIE, 2025, <https://israeled.org/resources/documents/oslo-accords/>.

- kompleks industri petrokimia dan pembangunan jaringan pipa gas dan minyak di Jalur Gaza juga dapat dibiayai oleh program ini.
4. Kerja sama di bidang keuangan, termasuk Program Aksi dan Pengembangan Keuangan untuk mendorong investasi internasional di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan di Israel, serta pendirian Bank Pembangunan Palestina.
  5. Kerja sama di bidang transportasi dan komunikasi, termasuk Program yang akan menetapkan pedoman untuk pendirian Kawasan Pelabuhan Laut Gaza, dan akan menyediakan pembangunan jalur transportasi dan komunikasi dari dan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza ke Israel dan negara-negara lain. Selain itu, Program ini akan menyediakan pembangunan jalan raya, rel kereta api, jalur komunikasi, dll. yang diperlukan.
  6. Kerja sama di bidang perdagangan, termasuk studi, dan Program Promosi Perdagangan, yang akan mendorong perdagangan lokal, regional, dan antar-regional, serta studi kelayakan untuk menciptakan zona perdagangan bebas di Jalur Gaza dan di Israel, akses bersama ke zona-zona ini, dan kerja sama di bidang lain yang terkait dengan perdagangan dan perniagaan.
  7. kolaborasi di sektor industri, seperti Program Pengembangan Industri, yang akan mendukung usaha patungan Palestina-Israel, mendirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Israel-Palestina, dan membuat pedoman untuk kolaborasi di sektor makanan, komputer, elektronik, berlian, tekstil, farmasi, dan sektor ilmiah.
  8. Program kerja sama dan pengaturan hubungan ketenagakerjaan serta kerja sama dalam masalah kesejahteraan sosial.
  9. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama, yang menyerukan pembentukan bank data kerja sama, lembaga penelitian, dan fasilitas pelatihan kejuruan serta lokakarya dan seminar kolaboratif Israel-Palestina.
  10. Rencana Perlindungan Lingkungan, yang menyediakan langkah-langkah bersama dan/atau terkoordinasi di bidang ini.
  11. Program pengembangan koordinasi dan kerja sama di bidang komunikasi dan media.

**b. Sejarah Terbentuknya Perjanjian Air Oleh Negara Palestina, Israel Dan Yordania**

Israel dan Palestina berbagi tiga sumber air utama. Yaitu cekungan Sungai Yordan; Akuifer Pesisir dengan Israel di hulu dan Gaza di hilir; dan akuifer Pegunungan, yang dimulai di dataran tinggi Tepi Barat dan mengalir ke Lembah Yordan. Israel memiliki sumber daya air yang terbatas dan, pada tingkat yang signifikan, bergantung pada air dari wilayah Palestina untuk pasokannya, yang dulunya menyediakan 40% dari penggunaan airnya. Di antara sumber daya air ini, pasokan air Israel dan Palestina sebagian besar berasal dari air bawah tanah. Selama beberapa tahun terakhir, kelangkaan air di Israel menjadi kurang bermasalah dengan munculnya desalinasi skala besar. Setelah mengadakan Kongres Zionis

Pertama pada 1897, Theodore Herzl berkata, “Dalam konferensi ini, kita meletakkan dasar-dasar negara Yahudi dengan perbatasan utara yang membentang ke Sungai Litani”.

“Liga Bangsa-Bangsa (LBB, sekarang PBB), harus diingatkan bahwa air yang diperlukan untuk irigasi dan tenaga listrik harus dibawa ke dalam perbatasan [negara Israel], termasuk Sungai Litani dan daerah salju Gunung Hermon,” adalah salah satu keputusan paling penting yang dibuat oleh Kongres Zionis Dunia pada tahun 1919. “Perairan Sungai Yordan dan Yarmouk tidak memenuhi kebutuhan negara Yahudi,” kata Chaim Weizmann dalam sebuah surat tahun 1920 kepada Perdana Menteri Inggris David Lloyd George. This shortfall may be addressed by the Litani River, which will supply water for irrigating the Galilee. Ben-Gurion stated in 1941 that "we must remember that the Jordan and Litani rivers must be included within our borders for the survival of the Jewish state." Israel also seized control of the Upper Galilee area and its water supplies during its military operations in 1947. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, otoritas pendudukan Israel telah berusaha untuk mengendalikan pasokan air Palestina. Setelah pembentukan divisi khusus, beberapa proyek air segera dijalankan. Pusat Informasi Nasional Palestina mengeluarkan penelitian berjudul “Proyek dan Rencana Investasi Sumber Daya Air Israel Sejak 1948” yang mencatat hal ini.<sup>15</sup>

Upaya awal yang dilakukan adalah dengan mengosongkan Danau Houla antara tahun 1950 dan 1957. Baik operasi pemukiman kolonial Zionis di daerah tersebut maupun proyek-proyek air di Palestina terkait dengan pengurusan Danau Houla. Mengontrol Houla, melakukan investasi di sana, dan membangun koloni di tanah Palestina yang membuahkan hasil adalah tujuannya. Langkah pertama yang dilakukan Israel untuk melaksanakan proyek pemindahan air Sungai Yordan ke Negev adalah mengeringkan Danau Houla. Selanjutnya, rencana “Smith”, yang juga dikenal sebagai rencana tujuh tahun (1953-1960), dijalankan oleh otoritas pendudukan Israel dengan tujuan meningkatkan produksi air dari 810 juta meter kubik pada tahun 1953 menjadi 1.730 juta meter kubik pada tahun 1960. Dengan dalih penghijauan gurun, otoritas pendudukan Israel melaksanakan proyek “Saluran Air Nasional” pada tahun 1964 untuk memasok air dari Sungai Yordan ke gurun Negev, yang mencakup lebih dari 50% wilayah Palestina. Otoritas pendudukan Israel memiliki otoritas penuh atas sumber daya air Palestina sejak tahun 1967, ketika mereka menduduki seluruh wilayah Palestina. Pemerintah pendudukan Israel mengabaikan kebutuhan air penduduk Palestina dengan mengeluarkan serangkaian instruksi militer yang menghalangi akses mereka ke sumber daya air dan menghambat kemampuan mereka untuk memelihara jaringan air.

---

<sup>15</sup> Kusuma, “Krisis Air Palestina, Perampasan Hak Dan Perampokan Israel,” Nusantara Palestina Center, 2022, <https://blog.npc.id/krisis-air-palestina-perampasan-hak-dan-perampokan-israel/>. [Diakses 10 Maret 2025, Pukul 13:00 WIB]

Selain itu, otoritas pendudukan Israel telah menolak akses penduduk Palestina terhadap pasokan air mereka dengan mendirikan banyak permukiman ilegal di wilayah Palestina, yang memiliki kuantitas air tanah murni yang melimpah. Israel merebut Tepi Barat dan Jalur Gaza selama Perang Enam Hari 1967, dan menasionalisasi sumber daya air di sana. Sejak saat itu, kendali atas akuifer ini, dan khususnya akuifer pegunungan, telah menjadi sumber utama pertikaian antara para pihak. Israel telah membatasi penggunaan air Palestina dengan mewajibkan warga Palestina untuk meminta otorisasi sebelum melakukan konstruksi pengembangan air apa pun seperti pengeboran sumur baru dan dengan menggunakan kuota untuk membatasi pemompaan air oleh warga Palestina. Sementara otorisasi untuk menggali sumur baru jarang diberikan kepada warga Palestina, 36 sumur baru dibor di pemukiman Yahudi di Tepi Barat antara tahun 1967 dan 1989. Selain itu, harga yang dibayarkan oleh warga Palestina untuk air tiga kali lipat dari harga yang berlaku di pemukiman Yahudi.

Para ahli telah menunjukkan bahwa Israel telah memompa akuifer secara berlebihan sejak tahun 1970 untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang cepat dan perluasan wilayah irigasi di Israel sejak tahun 1949. Sementara itu, pembatasan air yang diberlakukan kepada warga Palestina menyebabkan kekurangan air di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Situasi ini memberikan gambaran yang baik tentang konsep perampasan sumber daya menurut teori Homer Dixon oleh Israel dengan mengorbankan warga Palestina di wilayah pendudukan. Semakin besarnya kendali Israel atas air yang langka telah menyebabkan peningkatan kelangkaan struktural di antara warga Palestina. Warga Palestina menganggap perampasan sumber daya ini sebagai "pencurian".

Pengakuan Israel oleh Yasser Arafat pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, dan pemilihan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 1992 membuka peluang baru untuk perdamaian dan kerja sama antara kedua negara. Pemulihan hubungan antara Israel dan Palestina ini difasilitasi oleh Perjanjian Damai tahun 1979 antara Mesir dan Israel dan Kerja Sama Arab dengan Amerika Serikat (AS) selama Perang Teluk 1991. Hal ini menghasilkan kesepakatan Oslo, termasuk kesepakatan tentang hak dan pengelolaan air.<sup>16</sup>

## **2. Hak Sumber Daya Air Palestina Melalui Perjanjian Oslo**

Perjanjian Oslo, yang ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1993 dan 1995, mengatur beberapa aspek sumber daya air di wilayah Palestina. Dalam Perjanjian Oslo II (1995), pasal 40 secara khusus membahas masalah air dan sanitasi. Perjanjian ini mengakui hak-hak air Palestina di Tepi Barat, namun implementasinya sangat terbatas. Israel tetap mempertahankan kontrol atas mayoritas sumber daya air, termasuk 80% air dari akuifer pegunungan yang merupakan sumber utama air tawar di wilayah tersebut. Perjanjian tersebut membentuk Komite Air

---

<sup>16</sup> Kusuma, Ibid.

Bersama (*Joint Water Committee/JWC*) yang terdiri dari perwakilan Israel dan Palestina untuk mengawasi pengelolaan sumber daya air, tetapi dalam praktiknya, Israel memiliki hak veto terhadap proyek-proyek air Palestina, menciptakan ketidak seimbangan kekuasaan yang signifikan.

Perjanjian Oslo mengalokasikan sekitar 118 juta meter kubik air per tahun untuk penggunaan Palestina, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Perjanjian ini juga gagal menyelesaikan masalah pengeboran sumur baru oleh Palestina, yang seringkali ditolak atau tertunda oleh JWC. Akibatnya, penduduk Palestina menghadapi kelangkaan air kronis, dengan konsumsi rata-rata 73 liter per orang per hari, jauh di bawah standar minimum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 100 liter. Sementara itu, penduduk Israel rata-rata mengkonsumsi sekitar 300 liter per hari, menciptakan kesenjangan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya air. Melalui Perjanjian Oslo (terutama Oslo II tahun 1995, Lampiran III, Pasal 40), Palestina memperoleh beberapa hak terkait sumber daya air, di antaranya:

- 1) Hak untuk mengembangkan sumber air tambahan sebesar 70-80 juta meter kubik per tahun untuk memenuhi kebutuhan Palestina.
- 2) Hak untuk mendirikan *Palestinian Water Authority (PWA)* yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air di wilayah Palestina.
- 3) Hak untuk membangun infrastruktur air baru di wilayah Palestina, termasuk sumur, sistem saluran air, dan instalasi pengolahan air.
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam *Joint Water Committee (JWC)*, komite bersama yang mengatur pengelolaan sumber daya air di Tepi Barat.
- 5) Hak untuk melindungi sumber daya air di wilayah Palestina dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan.
- 6) Hak untuk menerima kuota air dari akuifer bersama, terutama akuifer Pegunungan (*Mountain Aquifer*).

Dari perspektif teori sumber daya air yang Dimana situasi di Palestina menunjukkan pelanggaran terhadap hak penduduk Palestina untuk mengelola sumber daya air mereka sendiri. Teori pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom menyarankan bahwa pengelolaan kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan adalah pendekatan terbaik untuk sumber daya transbatas seperti akuifer dan sungai yang dibagi antara Israel, Palestina, dan Yordania. Namun, dalam praktiknya, Israel mempertahankan kontrol dominan atas sumber daya air, yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan bersama yang efektif.

Doktrin penggunaan adil dan wajar (*equitable and reasonable utilization*) dari Konvensi PBB tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Aliran Air Internasional tahun 1997 juga relevan. Meskipun Israel bukan pihak dalam konvensi ini, doktrin tersebut telah menjadi bagian dari hukum internasional kebiasaan. Distribusi air saat ini antara Israel dan Palestina tidak dapat dianggap "adil dan wajar" berdasarkan kriteria seperti kebutuhan populasi, penggunaan sebelumnya, atau alternatif yang tersedia. Teori keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan

bahwa ketidakmerataan akses terhadap air antara warga Israel dan Palestina sangat tidak proporsional dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka teoritis hak kedaulatan permanen atas sumber daya air Perjanjian Oslo gagal memberikan kedaulatan penuh kepada Palestina atas sumber daya airnya. Perjanjian ini hanya mengakui “hak-hak air Palestina di Tepi Barat” tanpa mendefinisikan secara spesifik apa hak-hak tersebut atau bagaimana hak-hak itu akan ditegakkan. Pengakuan simbolis ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan atas sumber daya alam yang merupakan aspek fundamental dari hak penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional.

Alokasi sumber daya air dalam Perjanjian Oslo menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok. Dari total ekstraksi tahunan Aquifer Pegunungan sebesar sekitar 679 MCM (juta meter kubik), Israel dialokasikan 483 MCM (71%), sementara Palestina hanya mendapatkan 118 MCM (17%), dengan sisanya dialokasikan untuk pengembangan masa depan. Alokasi ini didasarkan pada pola pemanfaatan historikal yang sudah tidak adil sejak awal, bukan pada kebutuhan populasi atau proporsi wilayah geografis. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip “pemanfaatan yang wajar dan adil” yang diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Penggunaan Aliran Air Internasional untuk Tujuan Non-Navigasi. Pada tingkat operasional, mekanisme perizinan yang diatur dalam Perjanjian Oslo secara signifikan membatasi kemampuan Palestina untuk mengembangkan infrastruktur airnya. *Joint Water Committee* (JWC) yang dibentuk oleh perjanjian tersebut memberikan hak veto efektif kepada Israel atas semua proyek air Palestina di Tepi Barat. Penelitian oleh organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa antara 1995 dan 2008, hampir 50% proposal sumur Palestina dan lebih dari 30% proyek sanitasi ditolak oleh JWC. Bahkan untuk proyek yang disetujui oleh JWC, Palestina masih memerlukan izin tambahan dari Administrasi Sipil Israel untuk proyek di Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat.

Kesimpulannya, pelaksanaan perjanjian sumber daya air di wilayah ini mencerminkan realitas geopolitik yang lebih luas dan tidak seimbangan kekuasaan. Meskipun kerangka hukum formal ada, implementasinya tetap problematik, dengan penduduk Palestina mengalami ketidakadilan yang signifikan dalam akses terhadap air. Solusi jangka panjang akan memerlukan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya air bersama, yang menghormati hak-hak semua pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu, Perjanjian Oslo tidak membahas akses Palestina ke Sungai Yordan, yang merupakan sumber air permukaan utama di wilayah tersebut. Sebelum pendudukan 1967, Palestina memiliki akses ke sungai ini, tetapi sejak itu Israel telah memblokir akses fisik Palestina ke sungai dan tidak mengalokasikan air dari sungai tersebut untuk penggunaan Palestina. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum air internasional yang mengakui hak-hak negara tepi sungai. Reformasi menyeluruh juga di perlukan terhadap *Joint Water Committee* untuk menghilangkan hak veto Israel dan menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih seimbang, mungkin dengan

melibatkan pihak ketiga sebagai arbitrator seperti organisasi internasional seperti PBB dapat membantu dalam memfasilitasi dan memantau proses ini. Serta pengembangan database hidrogeologi bersama yang transparan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data yang disepakati bersama tentang kondisi akuifer, peningkatan kapasitas institusional Otoritas Air Palestina melalui pelatihan, bantuan teknis, dan pendanaan untuk memungkinkan mereka mengelola sumber daya air secara lebih efektif, bantuan internasional yang ditujukan untuk pengembangan infrastruktur air mandiri Palestina, termasuk fasilitas pengolahan limbah air, jaringan distribusi, dan teknologi konservasi air, serta negosiasi ulang alokasi air berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebutuhan, bukan pada pola pemanfaatan historis yang tidak adil. Hak air Palestina harus diakui bukan hanya secara formal tetapi juga diimplementasikan, pengelolaan air harus bergeser menuju pendekatan daerah aliran sungai (*watershed-based approach*) yang terintegrasi yang dimana saling mengakui ketergantungan ekologis sumber daya air terlepas dari batas-batas politik, yang dimana melibatkan akuifer dan sungai lintas batas, dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang dan perlindungan ekosistem air.

### **3. Pelaksanaan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Air Antara Palestina, Israel Dan Yordania**

Pelaksanaan perjanjian mengenai sumber daya air antara Palestina, Israel, dan Yordania telah menghadapi berbagai tantangan sejak ditandatangani. Perjanjian Oslo dan Perjanjian Damai Israel-Yordania 1994 menetapkan kerangka kerja untuk pembagian air di wilayah tersebut, namun implementasinya sering tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Israel pada praktiknya tetap mengendalikan sebagian besar sumber daya air, dengan pembatasan ketat terhadap akses Palestina pada air di Tepi Barat. Joint Water Committee (JWC) yang dibentuk untuk mengelola sumber daya air bersama sering kali tidak berfungsi efektif karena ketidakseimbangan kekuatan, dengan Israel memiliki hak veto atas proyek air Palestina. Sementara itu, kerja sama Israel-Yordania relatif lebih lancar dengan pembagian air dari Sungai Yordan dan proyek desalinasi bersama, meskipun Yordania sering mengekspresikan kekhawatiran tentang jumlah air yang diterimanya. Palestina sering menghadapi krisis air akut, terutama di Gaza, karena pembatasan akses, infrastruktur yang rusak, dan kesulitan mendapatkan persetujuan untuk proyek pengembangan air baru. Kondisi ini diperburuk oleh konflik berkelanjutan, penggundulan hutan, dan perubahan iklim yang semakin mengancam ketersediaan air di seluruh wilayah.

Pelaksanaan Perjanjian Air Yordania-Israel telah relatif lebih berhasil daripada perjanjian Israel-Palestina, dengan kedua negara umumnya mematuhi ketentuan pembagian air dari Sungai Yordania dan Yarmouk. Namun, tantangan tetap ada karena perubahan iklim dan degradasi kualitas air. Perjanjian tahun 1994 tersebut mencakup komitmen Israel untuk menyediakan Yordania dengan tambahan 50 juta meter kubik air per tahun, yang telah dilaksanakan meskipun dengan beberapa keterlambatan dan komplikasi. Dalam hubungan trilateral, Proyek Red-Dead Sea Canal yang

diusulkan (untuk menghubungkan Laut Merah dan Laut Mati) merupakan contoh potensial kerja sama air regional, namun kemajuannya telah terhambat oleh tantangan politik dan pendanaan.

Dari perspektif pengelolaan sumber daya air lintas batas, wilayah ini belum mengadopsi pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM) yang efektif. Prinsip IWRM menekankan pada pengelolaan partisipatif dan terkoordinasi dari sumber daya air, tanah, dan lainnya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan ekosistem. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan air di wilayah ini tetap terfragmentasi dan tidak terkoordinasi, dengan Israel mempertahankan kendali dominan atas infrastruktur dan pengambilan keputusan.

Ketegangan utama dalam implementasi perjanjian terkait dengan penerapan teknologi. Israel telah mengembangkan teknologi air canggih termasuk desalinasi skala besar (yang kini memasok lebih dari 70% kebutuhan air domestiknya), pengolahan air limbah tingkat lanjut, dan irigasi presisi. Namun, transfer teknologi ke Palestina sangat terbatas, dan pembangunan infrastruktur air Palestina sering diblokir. Di Yordania, meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur, kapasitas teknisnya masih tertinggal dibandingkan Israel. Israel menggunakan kontrol atas air sebagai mekanisme untuk mempertahankan ketergantungan ekonomi dan politik Palestina, menciptakan hubungan neo-kolonial dalam pengelolaan sumber daya. Palestina harus membeli sekitar 50% air yang dikonsumsi di Tepi Barat dari Mekorot, menciptakan ketergantungan finansial dan infrastruktur. Ketergantungan struktural ini menghambat pembangunan berkelanjutan Palestina dan mengabadikan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sektor pertanian Palestina, yang sangat penting bagi ekonomi dan ketahanan pangan, telah sangat terhambat oleh keterbatasan akses air, memperdalam ketergantungan ekonomi pada Israel. Dalam konteks Israel-Palestina, Palestina berada dalam posisi “periferi” yang sangat bergantung pada Israel sebagai “pusat” untuk akses terhadap sumber daya vital seperti air.

Konflik air di wilayah ini bukan hanya masalah kelangkaan ekologis, tetapi merupakan manifestasi dari hubungan kekuasaan yang tidak setara dan proses sejarah yang kompleks. Israel menggunakan dominasi politiknya untuk menguasai sumber daya air, membatasi akses Palestina, dan menggunakan air sebagai alat diplomasi koersif. Dalam perspektif ekologi politik, kontrol atas air dipahami sebagai bagian integral dari proyek teritorial yang lebih luas. Infrastruktur air Israel, termasuk sistem distribusi dan desalinasi, dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air tetapi juga untuk memperkuat klaim teritorial dan mengubah demografi. Pembatasan akses Palestina terhadap air memiliki dimensi spasial yang kuat, dengan sumber air yang sebagian besar berada di wilayah yang dikontrol oleh Israel atau permukiman. Hal ini menciptakan “geografi air” yang tidak adil yang memperkuat struktur kekuasaan yang ada.

Berdasarkan teori perjanjian internasional, khususnya prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati), pelaksanaan perjanjian air antara Palestina, Israel, dan Yordania menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan

prinsip tersebut. Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania tahun 1994 dan Perjanjian Oslo telah menetapkan kerangka kerja untuk pembagian dan pengelolaan sumber daya air bersama, namun implementasinya sering tidak sesuai dengan isi perjanjian. Prinsip *rebus sic stantibus* (perubahan fundamental keadaan) juga relevan dalam konteks ini, karena meskipun kondisi hidrogeologis dan demografi telah berubah secara signifikan sejak penandatanganan perjanjian, revisi terhadap kesepakatan tersebut belum dilakukan, terutama karena ketidakseimbangan kekuasaan politik yang ada.

Teori perjanjian internasional juga menekankan aspek kedaulatan dan konsep kesetaraan negara. Dalam kasus ini, ketidaksetaraan kekuatan antara para pihak menghasilkan perjanjian yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan Palestina. Perjanjian Oslo, yang seharusnya bersifat sementara, telah berlangsung selama hampir tiga dekade tanpa resolusi final, menciptakan situasi di mana ketentuan sementara telah menjadi permanen secara *de facto*. Menurut prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hukum internasional, semua pihak seharusnya melaksanakan kewajiban perjanjian mereka dengan jujur, namun dalam praktiknya, Israel sering membatasi akses Palestina ke air melalui kontrol infrastruktur dan pembatasan pembangunan. Yang dimana pembangunan infrastruktur air Palestina sering tertunda atau ditolak oleh JWC, dengan proses persetujuan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 50% proposal proyek air Palestina tidak mendapatkan persetujuan JWC antara tahun 1995-2008, sementara proyek Israel mendapatkan persetujuan dengan cepat. Kondisi ini diperburuk oleh pembatasan fisik akses ke sumber air di Area C (sekitar 60% dari Tepi Barat) yang berada di bawah kontrol penuh Israel, dimana banyak sumber air utama berada. Meskipun Hukum Air Internasional (*International Water Law*) mengakui prinsip-prinsip seperti pemanfaatan yang adil dan masuk akal, pencegahan bahaya signifikan, dan kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik, prinsip-prinsip ini sering diabaikan dalam praktik sehari-hari pengelolaan air di wilayah tersebut. Akibatnya, rezim legal yang ada tidak mampu mencegah ketidakadilan air yang sistematis. Hubungan air antara Yordania dan Israel, meskipun tidak setara, telah lebih stabil daripada hubungan Israel-Palestina. Perjanjian Perdamaian 1994 telah memberikan Yordania jaminan hukum atas alokasi air dari Sungai Yordan dan Sungai Yarmouk. Namun, implementasinya telah menghadapi tantangan, terutama selama musim kemarau ketika Israel kadang-kadang mengurangi aliran air ke Yordania. Ketidakstabilan regional dan dampak perubahan iklim telah semakin mempersulit pelaksanaan perjanjian ini.

Kerjasama trilateral dalam pengelolaan air antara Palestina, Israel, dan Yordania tetap terbatas dan sering kali simbolis. Proyek-proyek seperti Saluran Laut Merah-Laut Mati (*Red Sea-Dead Sea Conduit*), yang awalnya diusulkan sebagai inisiatif trilateral untuk mengatasi penurunan permukaan Laut Mati dan menghasilkan air melalui desalinasi, telah berkembang menjadi perjanjian bilateral Israel-Yordania dengan partisipasi Palestina yang minimal. Hal ini mencerminkan pola yang lebih luas dimana Palestina sering dimarjinalkan dalam inisiatif regional.

### C. PENUTUP

Perjanjian Oslo memberikan pengakuan terbatas terhadap hak Palestina atas sumber daya air, namun implementasinya sangat terbatas karena kontrol dominan Israel. *Joint Water Committee* (JWC), yang seharusnya menjadi wadah kerja sama, justru memperkuat ketergantungan Palestina pada Israel karena adanya hak veto Israel terhadap proyek air Palestina. Alokasi air yang diberikan kepada Palestina juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah, sementara Israel tetap mengendalikan sebagian besar sumber air utama. Akibatnya, masyarakat Palestina mengalami kesenjangan akses air yang signifikan dibandingkan dengan warga Israel, bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum internasional yang jauh di bawah standar minimum yang direkomendasikan oleh WHO. Ketimpangan dalam pendistribusian air ini bertentangan dengan prinsip pelestarian permanen atas sumber daya alam dan hukum air internasional, yang mengutamakan pemanfaatan

Pelaksanaan perjanjian mengenai sumber daya air antara Palestina, Israel, dan Yordania menunjukkan ketidakseimbangan implementasi yang signifikan, dengan Israel secara konsisten mempertahankan kendali dominan atas distribusi dan pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. *Joint Water Committee* yang dibentuk untuk mengelola sumber daya air bersama tidak mampu berfungsi secara efektif akibat ketidaksetaraan kekuasaan, dimana Israel memiliki hak veto terhadap proyek pengembangan air Palestina, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur vital. Sementara perjanjian Israel-Yordania telah menunjukkan implementasi yang relatif lebih baik, hubungan air Israel-Palestina tetap problematis dengan Palestina mengalami ketergantungan struktural yang mendalam, terpaksa membeli sekitar setengah kebutuhan airnya dari perusahaan Israel Mekorot. Kontrol atas sumber daya air tidak semata mencerminkan tantangan ekologis tetapi juga memanifestasikan dinamika kekuasaan yang tidak setara, dengan air dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi koersif dan alat untuk mempertahankan dominasi teritorial. Meskipun prinsip-prinsip hukum internasional seperti *pacta sunt servanda* dan pemanfaatan yang adil seharusnya mengatur hubungan air lintas batas, implementasinya tetap lemah karena ketidakseimbangan kekuatan antar pihak. Situasi ini semakin diperburuk oleh tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan populasi yang menempatkan tekanan tambahan pada sumber daya air yang sudah terbatas di kawasan tersebut. Sebaliknya, hubungan Israel-Palestina sangat timpang, dengan Israel tetap menguasai sebagian besar sumber daya air, membatasi akses Palestina, dan menggunakan air sebagai alat politik. Palestina mengalami keterbatasan pembangunan infrastruktur air, sementara Israel terus mengembangkan teknologi desalinasi dan pengelolaan air canggih. Hal ini menciptakan ketergantungan Palestina pada Israel untuk pasokan air, yang semakin membantu kondisi sosial-Palestina masih mengalami krisis air akut, terutama di Gaza. Mekanisme kerja sama regional yang melibatkan pihak ketiga belum berjalan efektif, dengan Palestina sering dimatjinkan dalam proyek-proyek besar seperti *Red Sea-Dead Sea Conduit*.

Untuk mengatasi ketidakadilan dalam reformasi sumber daya air, perlu dilakukan terhadap mekanisme JWC serta PBB agar keputusan yang lebih adil dan tidak didominasi oleh Israel. Palestina juga harus mendapatkan akses lebih besar terhadap sumber daya air dengan meningkatkan infrastruktur air melalui dukungan internasional. Selain itu, negosiasi ulang Perjanjian Oslo diperlukan agar alokasi air lebih sesuai dengan kebutuhan populasi. Dalam jangka panjang, pendekatan pengelolaan berbasis daerah aliran sungai harus diterapkan untuk menjamin kelangsungan dan keadilan dalam distribusi air di kawasan tersebut. Agar pengelolaan sumber daya air lebih adil, Palestina perlu mendapatkan hak penuh untuk mengelola airnya sendiri tanpa campur tangan Israel. Mekanisme *Joint Water Committee* harus diubah untuk menghilangkan hak veto Israel dan memastikan pengambilan keputusan yang lebih transparan. Selain itu, proyek kerja sama trilateral, seperti *Red Sea-Dead Sea Conduit*, harus melibatkan Palestina secara setara agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Bantuan internasional diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur air Palestina, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada Israel. Selain itu, penerapan prinsip hukum air internasional harus ditegakkan untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan hak yang adil dan proporsional terhadap sumber daya air yang tersedia.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan tantangan dalam pelaksanaan perjanjian sumber daya air di wilayah ini, diperlukan reformasi kelembagaan menyeluruh pada *Joint Water Committee* untuk memastikan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan efektif. Pendekatan *Integrated Water Resources Management* perlu diadopsi untuk memastikan pengelolaan air yang terkoordinasi dan partisipatif, disertai dengan program transfer teknologi air dari Israel ke Palestina dan Yordania guna mengurangi kesenjangan kapasitas teknis yang ada. Mengingat Perjanjian Oslo yang seharusnya bersifat sementara telah berlangsung hampir tiga dekade, revisi komprehensif terhadap perjanjian tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk mencerminkan realitas hidrogeologis dan demografis saat ini dengan penekanan pada keadilan dan keberlanjutan. Keterlibatan aktif organisasi internasional dan pihak ketiga netral dalam pengawasan implementasi perjanjian sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua pihak. Pembangunan infrastruktur air Palestina harus diprioritaskan dan dibebaskan dari hambatan politik untuk mengurangi ketergantungan pada Israel, sementara proyek kerjasama trilateral seperti *Red Sea-Dead Sea Conduit* harus memastikan partisipasi setara dari semua pihak termasuk Palestina. Sistem pemantauan bersama untuk kualitas dan kuantitas air perlu dikembangkan untuk membangun kepercayaan dan menghasilkan data yang dapat diandalkan oleh semua pihak.

Penyelesaian konflik politik yang mendasari juga harus diprioritaskan, karena ketegangan politik yang berkelanjutan terus menghambat kerja sama air yang efektif. Terakhir, mengingat ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, pengembangan strategi adaptasi perubahan iklim bersama menjadi penting untuk mengantisipasi tantangan kelangkaan air yang diprediksi akan semakin parah di masa depan. Implementasi saran-saran ini membutuhkan kemauan politik yang

kuat dari semua pihak dan dukungan substansial dari komunitas internasional, namun langkah-langkah ini diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah yang sering dilanda konflik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Boer Mauna. *Hukum Interasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Cet.1. Bandung: Alumni, 2005.
- Eddy Pratomo. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*. Bandung: Alumni, 2011.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Cetakan 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Interasional Bag:1*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Interasional*. Cet.5. Bandung: Alumni, 2015.

### Jurnal

- Abdul Munif Ashri and Syifa Silvana, "Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Fachriza Cakrafaksi Limuris Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus " 4, no. 2 (2021).
- Aiko Nishikida, "The Israeli-Palestinian Water Conflict-Impact of the Technology and Climate Change-Keio University," no. 3 (2021): 1–14, <http://www.worldwater.org/conflict/list/>.
- Amjad Aliewi, "Management and Conflict Aspects of Waters between Palestine and Israel" 1, no. 4 (2019):
- Atami Puspa Reusi, "Ekspresi VlogercMelalui Media Vlog Di Kota Bandung," Unikom (2019).
- Haim Gvirtzman, "The Israeli-Palestinian Water Conflict : An Israeli Perspective," *Mideast Security and Policy Studies* 94, no. 94 (2012):
- Human Right Councal, "The Allocation of Water Resources in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem" 32, no. September (2021).
- Liping Dai, "Implementation Constraints on Israel-Palestine Water Cooperation: An Analysis Using the Water Governance Assessment Framework," *Water (Switzerland)* 13, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.3390/w13050620>.
- Yana Abu Taleb et al., "Why Cooperate Over Water? Shared Waters of Palestine, Israel and Jordan: Cross-Border Crises and the Need for Trans-National Solutions," *Friends of the Middle East*, 2010.

### Website

- Center for Israel Education, "Oslo Accords (Declaration of Principles on Interim Self-Government Agreements)," CIE, 2025, <https://israeled.org/resources/documents/oslo-accords/>.
- General Delegation, "Inequality Under Oslo II Water Inequality Under Oslo II," August (2016).
- Kusuma, "Krisis Air Palestina, Perampasan Hak Dan Perampokan Israel," Nusantara Palestina Center, 2022, <https://blog.npc.id/krisis-air-palestina-perampasan-hak-dan-perampokan-israel/>.

Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenk.eu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>

The Editors of Encyclopaedia Britannica., “Oslo Accords,” Encyclopedia Britannica, 2025, <https://www.britannica.com/topic/Oslo-Accords>.

### **Sumber Hukum**

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania tahun 1994  
Perjanjian Sementara Oslo 1995 (Perjanjian Oslo II)